

PAD Penerangan Lampu Jalan Capai Rp 39 M



Sumber gambar: *sumeks.co*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak penerangan lampu jalan mencapai Rp39 miliar/tahunnya. “Iya cukup besar, yaitu Rp39 miliar,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin, Supriadi.

Bahkan pendapatan asli daerah dari pajak penerangan lampu jalan itu cukup besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah lainnya. Kendati demikian, Supriadi mengakui masih banyak kebutuhan anggaran yang diprioritaskan pada tahun 2020 dan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan kemampuannya tidak besar. “Tapi kita upayakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Sementara itu, Anthony Liando, Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin melalui Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Indra Juanidi mengatakan, pendapatan pajak penerangan lampu jalan mencapai Rp39 miliar. “Kalau diakumulasi, bisa mencapai Rp3 miliar/bulannya,” katanya.

Namun, dari pajak asli daerah sebesar Rp3 miliar itu, Pemkab diharuskan membayar rekening ke PLN Rp1 miliar/bulannya. “Nilai pajak yang didapatkan dari masyarakat sangat besar pertahunnya,” tukasnya. Akan tetapi, tidak seimbang dengan anggaran yang dialokasikan Pemkab Banyuasin untuk pemeliharaan pembelian alat

lampu jalan tahun 2020. Di Bidang Penerangan Jalan Umum dianggarkan Rp8,8 miliar, dalam jangka 10 bulan.

“Mulai bayar rekening ke PLN sekitar Rp8 miliar dan Rp800 juta untuk pemeliharaan, pembelian alat penerangan jalan, dan lain sebagainya,” tuturnya. Dengan porsi anggaran yang terbatas, pihaknya tidak bisa memenuhi seluruh perbaikan penerangan jalan yang dikeluhkan masyarakat selama ini. “Kalau ada pemasangan, itu hanya di beberapa titik saja. Itupun menggunakan dana pokok pikiran anggota DPRD Banyuasin,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *PAD Lampu Jalan Rp39 M*, Selasa, 14 Januari 2020.
2. Sumeks.co, *PAD Penerangan Lampu Jalan Capai Rp39 M*, Selasa, 14 Januari 2020.
3. Myedisi.com, *PAD Lampu Jalan Rp39 M*, Selasa, 14 Januari 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin:

- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

- Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.